



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 267-A KPTS - DIKBUD /2025

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA DAN ATAU ALAMAT
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama dan atau Alamat Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan Dengan Menetapkan Batasan Istilah yang Digunakan dalam pengaturannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan 15 (Lima Belas) Desa dan 3 (Tiga) Kelurahan Serta Perubahan Status 1 (Satu) Desa Menjadi Kelurahan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 (Sembilan Belas) Tahun 2011 Tentang Pembentukan 4 (Empat) Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Desa Epil Barat Kecamatan Lais dan Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman. (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 283);

11. Peraturan Bupati tentang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nama dan atau Alamat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan Nama dan atau Alamat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku pada tahun pelajaran 2025/2026.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Jumlah SD Negeri sebanyak 445 dan SMP Negeri sebanyak 109 dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu

Pada Tanggal, 27 Mei 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR :267/A/KPTS – DIKBUD /2025
TENTANG
PERUBAHAN NAMA DAN ATAU ALAMAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.

No.	Nama SD/SMP Negeri Lama	Nama SD/SMP Negeri Baru	Lokasi /Alamat		Kecamatan		Keterangan
			Lama	Baru	Lama	Baru	
1.	SDN Muara Padang	SDN Muara Padang	Desa Epil Kec.Lais	Desa Epil Barat Kec.Lais	Lais	Lais	Perubahan Lokasi /Alamat Sekolah
2.	SDN Jaya Sakti	SDN Jaya Sakti	Desa Epil Kec.Lais	Desa Epil Barat Kec.Lais	Lais	Lais	Perubahan Lokasi/Alamat Sekolah
3 .	SDN Kembang Umur	SDN Kembang Umur	Desa Bailangu Kec.Sekayu	Desa Epil Barat Kec.Lais	Sekayu	Lais	Perubahan Lokasi/Alamat Sekolah
4.	SDN 4 Mangun Jaya	SDN 1 Pangkalan Jaya	Kelurahan Mangun Jaya Kec. Babat Toman	Desa Pangkalan Jaya Kec. Babat Toman	Babat Toman	Babat Toman	Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah
5.	SDN Bukit Tapus	SDN 2 Pangkalan Jaya	Kelurahan MangunJaya Kec. Babat Toman	Desa Pangkalan Jaya Kec. Babat Toman	Babat Toman	Babat Toman	Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah
6.	SDN Talang Bayung	SDN Toman Baru	Desa Toman Kec. Babat Toman	Desa Toman Baru Kec. Babat Toman	Babat Toman	Babat Toman	Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah
7.	SDN Mekar Jaya	SDN Sido Rejo	Jln. Keluang- Mekar Jaya Desa Sido Rejo	Jln. Keluang- Mekar Jaya Desa Sido Rejo	Keluang	Keluang	Perubahan Nama Sekolah
8.	SDN 2 Tegal Mulyo	SDN Mulyo Asih	Jln. Pendidikan Desa Mulyo Asih	Jln. Pendidikan Desa Mulyo Asih	Keluang	Keluang	Perubahan Nama Sekolah
9.	SDN 3 Tegal Mulyo	SDN 2 Tegal Mulyo	Jln. Simpang Siku - Keluang KM. 13.5 Desa Tegal Mulyo	Jln. Simpang Siku - Keluang KM. 13.5 Desa Tegal Mulyo	Keluang	Keluang	Perubahan Nama Sekolah
10.	SDN Asampiat	SDN Ulak Kembang	Dusun II Desa Ulak Kembang Kec. Batanghari Leko	Dusun II Desa Ulak Kembang Kec. Batanghari Leko	Batanghari Leko	Batanghari Leko	Perubahan Nama Sekolah

No.	Nama SD/SMP Negeri Lama	Nama SD/SMP Negeri Baru	Lokasi /Alamat		Kecamatan		Keterangan
			Lama	Baru	Lama	Baru	
11.	SDN 2 Sidorahayu	SDN Sumber Rejeki	Desa SidoRahayu	Jln. Sosial Dusun 3 Desa Sumber Rejeki	Plakat Tinggi	Plakat Tinggi	Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah
12.	SDN 2 Gajah Mati	SDN Gajah Muda	Desa Gajah Muda Kecamatan Babat Supat	Desa Gajah Muda Kecamatan Babat Supat	Babat Supat	Babat Supat	Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah
13.	SMPN 11 Sekayu	SMPN 9 Lais	Desa Bailangu Kec.sekayu	Desa Epil Barat Kec.Lais	Sekayu	Lais	Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah
14.	SMPN 12 Sekayu	SMPN 11 Sekayu	Kel. Kayuara Kec. Sekayu	Kel. Kayuara Kec. Sekayu	Sekayu	Sekayu	Perubahan Nama Sekolah
15.	SMPN 13 Sekayu	SMPN 12 Sekayu	Kel. Soak Baru Kec. Sekayu	Kel. Soak Baru Kec. Sekayu	Sekayu	Sekayu	Perubahan Nama Sekolah

Paraf	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA